

Buku kumpulan esai berjudul *Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia* ini merupakan karya para dosen-peneliti dan Pegawai STPN. Buku ini menunjukkan bahwa pertanahan dan agraria sebagai ilmu memiliki perspektif yang sangat luas, mulai dari ilmu yang bersifat keruangan, yuridis dan administratif, sosial, politik, dan kemanusiaan. Bidang ini merupakan keilmuan yang bersifat inter dan multidisiplin. Buku ini juga menunjukkan bahwa dari sisi layanan publik pertanahan dan agraria juga memiliki bidang layanan yang sangat kompleks. Mulai dari layanan terkait tata kelola pertanahan, hak atas tanah, pendaftaran tanah, penatagunaan tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan, penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, reforma agraria hingga eksistensi tanah sebagai identitas sosial.



STPN Press

PROBLEMATIKA  
PENGELOLAAN  
PERTANAHAN  
DI INDONESIA

Editor: Sutaryono, dkk.

# PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PERTANAHAN DI INDONESIA

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PERTANAHAN DI INDONESIA

ISBN 978-602-7894-27-3



9 786027 894273

Editor:

Sutaryono | R. Deden Dani Saleh | Sapardiyono | M Nazir Salim  
Ahmad Nashih Luthfi | Westi Utami | Dwi Wulan Pujiriyani  
Kusmiarto | Dian Aries Mujiburohman | Widhyana Hestining Puri



STPN Press

# **PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PERTANAHAN DI INDONESIA**

Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PERTANAHAN DI INDONESIA**

Editor:

**Sutaryono**

**R. Deden Dani Saleh**

**Sapardiyono**

**M Nazir Salim**

**Ahmad Nashih Luthfi**

**Westi Utami**

**Dwi Wulan Pujiriyani**

**Kusmiarto**

**Dian Aries Mujiburohman**

**Widhiana Hestining Puri**



**STPN Press**

## **PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PERTANAHAN DI INDONESIA**

Editor: Sutaryono, R. Deden Dani Saleh, Sapardiyono,  
M Nazir Salim, Ahmad Nashih Luthfi, Westi Utami, Dwi  
Wulan Pujiriyani, Kusmiarto, Dian Aries Mujiburohman,  
Widhiana Hestining Puri  
Tataletak: @mh.afnan  
Desain cover: RGB Desain

Cetakan I: Juni, 2021

Diterbitkan oleh:

**STPN Press**

**Anggota IKAPI (No. 127/Anggota Luar Biasa/DIY/2020)**

Jl. Tata Bumi No.5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55293

Tlp. (0274) 587239, ext: 351

Faxs: (0274) 587138

Website. [www.pppm.stpn.ac.id](http://www.pppm.stpn.ac.id)

E-mail: [stpn\\_press@stpn.ac.id](mailto:stpn_press@stpn.ac.id)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia

STPN Press, 2021

xvi + 244 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-7894-27-3

Buku ini tidak diperjualbelikan,  
diperbanyak untuk kepentingan  
pendidikan, pengajaran, dan penelitian

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Ketua STPN</b> .....	v
<b>Pengantar Editor</b> .....	vii
<b>Kata Pengantar</b> .....	x
<b>Daftar Isi</b> .....	xiii
<b>Bagian Satu</b>	
<b>Pengelolaan Pertanahan Berkelanjutan</b> .....	1
1. Pengelolaan Pertanahan Dalam Asa Pendahulu Bangsa <i>Wahyuni</i> .....	2
2. Menggagas Konseptualisasi Kepemimpinan Pertanahan <i>M. Nur Kamila Amrullah</i> .....	9
3. Paradigma <i>Land Management</i> untuk Tata Kelola Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam <i>Sutaryono</i> .....	17
4. Tuntutan STPN dari Waktu ke Waktu <i>Susilo Widiyantoro</i> .....	22
5. Surveyor Pertanahan: Akankah Bertahan di Era Disrupsi? <i>Fahmi Charis Mustofa</i> .....	28
6. Itu Masalahmu: Dari Masalah ke Rumusan Masalah <i>R. Deden Dani Saleh</i> .....	32
<b>Bagian Dua</b>	
<b>Kepastian Hak Atas Tanah sebagai Instrumen Perlindungan dan Kesejahteraan Rakyat</b> .....	37
1. Hak atas Tanah Menguat Ekonomi Meningkatkan <i>Sapardiyono</i> .....	38
2. Peninjauan Kembali Pengaturan Tanah <i>Absente</i> dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah <i>Mujiati</i> .....	46
3. Menggagas Hukum atas Tanah Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman <i>Yohanes Supama</i> .....	51

4. Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia <i>Dian Dewi Khasanah</i> .....	56
5. Jual Beli Tanah di Bawah Tangan <i>Dwi Wulan Titik Andari</i> .....	61
6. Lemahnya Jual Beli di Bawah Tangan <i>Nuraini Aisiyah</i> .....	66

### **Bagian Tiga**

<b>Pendaftaran Tanah: Konsep, Permasalahan, dan Perkembangan Terkini</b> .....	71
1. Mengapa Pendaftaran Tanah itu Penting? <i>Theresia Supriyanti</i> .....	72
2. Sertifikasi Hak atas Tanah sebagai Kegiatan Administrasi Pertanahan <i>Alfons Tamrin</i> .....	77
3. Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Solusi Penyelesaian Kasus Pertanahan <i>Koes Widarbo</i> .....	82
4. Jasmetas (Jangan Sekali Kali Melupakan Tanda Batas) <i>Sri Widodo</i> .....	88
5. Arti Penting dan Peran Surveyor Berlisensi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah <i>Eko Budi Wahyono</i> .....	94
6. Urgensi Penguasaan <i>Public Speaking</i> dalam Penyuluhan Pertanahan <i>Agung Nugroho Bimasena</i> .....	99
7. Pajak Warisan Pengendali Ketimpangan Penguasaan Tanah <i>Abdul Haris Farid</i> .....	105

### **Bagian Empat**

<b>Transformasi Digital dalam Pengelolaan Pertanahan</b> .....	111
1. Transformasi Digital Layanan Pertanahan: Sertipikat Elektronik, Cukupkah Perbaikan di Hilir? <i>Kusmiarto</i> .....	112
2. Menggagas Pengelolaan Peta Bidang Tanah Secara Terintegrasi <i>Subarno</i> .....	118
3. Strategi Modernisasi Pelayanan Digital: Sensus Pertanahan Partisipatif dan Kolaboratif <i>Rohmat Junarto</i> .....	123
4. Penyusunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah: Upaya Optimalisasi Pengelolaan Tanah Pemerintah <i>Sugiasih</i> .....	131

## **Bagian Lima**

<b>Penatagunaan Tanah dan Kebencanaan</b> .....	137
1. Perubahan Penggunaan Tanah yang Semakin Marak <i>Setiowati</i> .....	138
2. Konversi Penggunaan Lahan Menurunkan Ketahanan Pangan <i>Rochmat Martanto</i> .....	144
3. Lahan Pemakaman: Dialog Kultur, Kuasa, dan Kota <i>Novita Dian Lestari</i> .....	149
4. Bencana: ‘Kesiapsiagaan atau Keberpihakan’ <i>Westi Utami</i> .....	156

## **Bagian Enam**

<b>Problematika Pengadaan Tanah</b> .....	163
1. Problem dan Tantangan Penilai di dalam Penilaian untuk Pengadaan Tanah <i>Sudibyanung</i> .....	164
2. Pengadaan Tanah sebagai Salah Satu Instrumen Pengembangan Wilayah <i>Antonius Imbiri</i> .....	169
3. Tawa dan Tangis dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum <i>Priyo Katon Prasetyo</i> .....	175
4. Penilaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Adat <i>Asih Retno Dewi</i> .....	179

## **Bagian Tujuh**

<b>Reforma Agraria</b> .....	187
1. Penginderaan Jauh: Teknologi Alternatif untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar <i>Ardhi Arnanto</i> .....	188
2. Pelaksanaan Reforma Agraria Memberi Kesejahteraan pada Petani <i>Antonio Tilman</i> .....	196
3. Sinergi Gugus Tugas Reforma Agraria untuk Menjawab Tantangan Reforma Agraria di Bengkulu <i>Trisnanti Widi Rineksi</i> .....	199
4. Rakyatlah Pemilik Tanah Sebenarnya <i>Yoseph Nai Helly</i> .....	204
5. Peran Pertanahan dalam Menghadapi Krisis <i>Ahmad Nashih Luthfi</i> .....	209
6. Pandemi Covid 19 Kebangkitan Pertanian dan Peluang Reagrarianisasi <i>Dwi Wulan Pujiriyani</i> .....	215



**Bagian Delapan**

**Tanah dan Identitas** ..... 221

1. Mbah Margo dan Tanahnya  
*Sukmo Pinuji* ..... 222

2. Lemahe Mbahku Dudu Lemahku  
*Ismandiyah* ..... 228

3. Namaku Mafia Tanah  
*Nur Rahmanto* ..... 234

4. Cedak Watu Adoh Ratu (Surga yang Tersembunyi di Kawasan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta)  
*Sri Kistiyah* ..... 239

# PERAN PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI KRISIS<sup>26</sup>

Ahmad Nashih Luthfi

*Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*

## Krisis Pangan dan Pengangguran

Setahun menghadapi pandemi Covid-19 ini, selain melakukan tanggap darurat yang bersifat medis, pemerintah dan kita semua perlu memikirkan adaptasi dan strategi lebih lanjut yang memiliki arti penguatan pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lintas generasi. Berbagai dampak pandemi ini telah tampak nyata. Penyusutan aktivitas ekonomi berbagai sektor mengakibatkan pengangguran tinggi dan kekurangan pangan.

Setahun yang lalu angka pengangguran langsung melonjak pada triwulan II-2020. Pemerintah memperkirakan akan ada penurunan ekonomi 0,4 persen dalam skenario terburuknya sehingga akibatkan hilangnya pendapatan ekonomi sebesar Rp 72 triliun pada hari ke-240 (sejak 1 April 2020). Angka pengangguran akan mencapai 3 juta jiwa, naik dari kisaran 1,9 juta akibat *lockdown* per 16 April 2020 (Kemenaker 18 April 2020). Ditambah lagi para pemudik yang tidak dapat kembali ke kota-kota tempat mereka mencari nafkah setelah mereka pulang ke kampung halaman.

Sebelum masa pandemi kondisi pangan di Indonesia sudah cukup serius. *Global Hungry Index* yang membuat penghitungan sejak tahun 2000 melaporkan bahwa angka *hungry index* di Indonesia pada tahun 2019 adalah 20,1 (kategori serius) (Global Hunger Index 2019). Keseriusan itu bisa meningkat menjadi mengkhawatirkan tatkala mencapai indeks 35 jika tidak bisa menanggulangnya di tengah wabah virus korona ini. Krisis pangan menghantui Indonesia.

Pada akhir tahun ternyata angka pertumbuhan ekonomi terjun bebas dari prediksi terburuknya, yakni minus 3,4%. Menteri keuangan secara resmi menyatakan resesi ekonomi, bahkan menuju depresi ekonomi jika pertumbuhan

---

<sup>26</sup> Versi ringkas dengan sedikit fokus yang berbeda telah terbit di Jawa Pos, 25 September 2020

ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih minus (Merdeka.com, 28 Desember 2020).

Ancaman krisis pangan juga disadari oleh Presiden Jokowi. Dalam rapat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Awal Tahun 2021, presiden telah ingatkan potensi krisis pangan akibat Pandemi Covid-19 (Kompas, 11-01-2021). Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta, serta akibat pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antarnegara hingga terpuruknya sektor ekonomi, maka krisis pangan itu sangat nyata. Angka pengangguran pada kuartal I 2021 ini juga telah mencapai 10 juta, naik 333% dibanding satu tahun yang lalu.

Lantas, apa solusi yang dapat ditawarkan dalam mengurangi krisis di atas? Tatkala krisis terjadi secara global dan pesimisme tergambar jelas secara nasional (pesimisme makro), apakah terdapat potret dan semangat optimisme yang disumbangkan dari bawah (optimisme mikro)? Apa sumbangan bidang pertanahan dalam mengatasi krisis tersebut?

Dalam diskusi online tentang “Revitalisasi GTRA” antara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan kalangan CSO, akademisi dan peneliti agraria pada tahun lalu, penulis telah mengajukan ide mengenai pemanfaatan tanah kosong untuk hadapi krisis pangan saat ini sekaligus upaya untuk menyelamatkan tenaga produktif yang kembali ke pedesaan.

## **Peran Pertanahan dari Krisis ke Krisis**

Indonesia memiliki pengalaman di dalam kebijakan dan praktik melakukan pencadangan dan optimalisasi tanah untuk pangan pada masa krisis. Pengalaman sejarah ini dapat direkontekstualisasi pada masa kini. Pada masa Jepang rakyat menderita kelaparan yang luar biasa. Kondisi lapar pangan dan lapar tanah terjadi dimana-mana. Pada akhirnya Jepang membolehkan rakyat menanam tanah-tanah perkebunan (*erfpacht*) terlantar dengan tanaman pangan disertai kewajiban menanam tanaman untuk kepentingan militer Jepang (minyak), seperti tanaman jarak (*jatropha*) (Sato 1994).

Pada masa awal kemerdekaan presiden memerintahkan kepada Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo untuk menyusun Rencana Produksi Tiga Tahun (1947-1950) atau dikenal dengan *Plan Kasimo*. Kebijakan berupa perintah penanaman tanah-tanah kosong oleh rakyat, utamanya tanah yang ada di Sumatera Timur seluas 281.277 ha. Swasembada pangan di pedesaan digiatkan

dalam hal usaha tani, intensifikasi melalui bibit padi unggul, dibentuknya kebun-kebun bibit untuk rakyat, dan pemeliharaan hewan ternak sebagai alat produksi pangan. Didirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dengan peserta didik pemuda-pemudi tani usia 18-25 tahun. Tampak kaitan antara kemandirian pangan, ekonomi, budaya, pendidikan dan pengorganisasian masyarakat (Luthfi 2011).

Pada masa krisis tahun 1997-1998 juga terjadi berbagai pemanfaatan tanah kosong untuk kebutuhan pangan. Pemerintah bahkan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Dibangun atas dasar adanya kondisi krisis saat itu, serta prinsip fungsi sosial atas tanah dan nilai keadilan, peraturan ini membuat ketentuan kewajiban bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah untuk mengizinkan masyarakat memanfaatkan tanah melalui pemerintah daerah/instansi pemerintah (Pasal 3 [1]). Kantor pertanahan ditugaskan melakukan pendataan tanah-tanah potensial, membuat uraian rinci pemanfaatan serta memonitor penggunaannya (Pasal 4 [1]). Kebijakan ini cukup efektif misalnya terjadi di Kabupaten Bantul. Warga dan pemerintah desa bekerja sama dalam program ABRI Manunggal Pertanian (AMP) melakukan pemanfaatan atas tanah kosong (HGB) para pengembang perumahan yang bangkrut terkena krisis ekonomi. Kerjasama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan keuntungan besar bagi pengguna tanah (Wibawanti dan Sumardjono 2001).

Jika pada masa lalu tanggap darurat secara sosial ekonomi berbasis pertanahan itu dapat dilakukan, bagaimana dengan sekarang?

### **Peran Tim Reforma Agraria Nasional**

Pada tahun 2018 terbit Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Reforma Agraria. Kelembagaan Reforma Agraria terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional (Pasal 18). Dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 19). Dalam situasi pandemi semacam ini pemerintah pusat perlu mengonsolidasikan kelembagaan yang ada mulai dari Tim Nasional Penanggulangan Bencana guna memperluas sikap tanggap daruratnya di satu sisi, dan pada sisi yang lain dengan kelembagaan sektoral dan vertikal yang ada seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BAPPENAS, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Pemerintah Daerah yang kesemuanya ini terwadahi melalui Tim Reforma Agraria Nasional dan GTRA.

Konsolidasi lintas-kelembagaan tersebut misalnya dapat dirintis melalui peran Wakil Menteri ATR/BPN yang saat ini mendapat penugasan dalam Tim Reforma Agraria Nasional. Hasil konsolidasi tersebut dapat dirumuskan menjadi peta jalan penyediaan pangan berkelanjutan (*national road map for food sustainability*). Program yang dapat dilakukan berupa optimalisasi tanah-tanah kosong untuk lumbung pangan komunitas di semua daerah. Kementerian ATR/BPN sebetulnya telah mendukung penyediaan data dan lokasi hasil identifikasi tanah-tanah terlantar, sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mengamanatkan kementerian tersebut (BPN kala itu). Salah satu peruntukannya adalah untuk produksi pangan. Ini diperjelas melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Dari sisi substansi dan kebutuhan konteks sekarang, optimalisasi tanah terlantar untuk kepentingan cadangan strategis negara (utamanya pangan), reforma agraria, dan cadangan negara menghadapi situasi bencana (pandemi) ini tentu sangat mendesak.

Pada periode pemerintah yang lalu, kebijakan Reforma Agraria 2014-2019 menargetkan 400.000 hektar tanah bekas perkebunan dan tanah terlantar yang akan *didayagunakan* untuk tanah objek reforma agraria (KSP 2015). Angka ini sesungguhnya kurang dari 10% dari total tanah *terindikasi* terlantar seluas 4.880.598,3049 hektar yang berasal Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Ijin Lokasi (Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN, 2017). Di luar angka-angka tersebut, potensi tanah yang dibiarkan menganggur atau terlantar di desa dan perkotaan sangat luas baik yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum maupun pemerintah daerah dan desa. Menghadapi kondisi pandemi semacam ini sudah selayaknya dilakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria. Berbagai status hak atas tanah di atas, termasuk tanah negara bebas yang menganggur, perlu didayagunakan. Pemerintah harus memiliki keberanian dan kekuatan yang penuh didalam melakukan penertiban dan pendayagunaan itu.

Inilah momentumnya untuk melakukan kerjasama multi-pihak agar pemerintah mengoptimalkan Tim Reforma Agraria Nasional di tingkat pusat dan membentuk GTRA sampai dengan Desa atau kelompok kerja (Pokja) dengan penugasan khusus melakukan optimalisasi tanah kosong/terlantar untuk pangan di desa atau perkotaan. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa, karang taruna, pemuda-pemudi (pelajar/mahasiswa) yang pulang kampung karena sekolah/perkuliahannya diliburkan, dan para pekerja yang terkena PHK. Hal penting lain adalah kerjasama dengan Organisasi Tani Lokal (OTL) dan masyarakat sipil lainnya. Pemerintah daerah yang sedang merealokasi anggaran dapat memperhatikan kebutuhan tersebut. Pemerintah desa dan perkampungan di kota mulai melakukan pendataan tanah potensial milik pribadi, badan hukum atau tanah kas desa yang dapat disewa dengan harga murah atau dikerjasamakan secara kolektif dengan tenaga kerja muda-mudi tersebut.

Tanggap darurat serta penciptaan dasar kehidupan sosial-ekonomi yang inklusif ini semestinya memiliki fleksibilitasnya tersendiri, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, dan anggaran. Prinsip utama keselamatan rakyat yang dengan sendirinya adalah keselamatan bangsa dan negara harus dikedepankan. Fokus pada penanggulangan ini semestinya dapat menjadi *common denominator* bagi semua pihak. Dengan mengamati kondisi, mencermati berbagai prediksi serta menghitung berbagai potensi tersebut, kita perlu membangun imajinasi kreatif yang dapat mengatasi kendala kelembagaan, aturan dan anggaran yang ada.

## **Kepercayaan dan Optimisme**

Dengan adanya kebijakan pertanahan untuk keberlanjutan pangan dan generasi di era pandemi ini diharapkan ia mengoptimalkan fungsi dan manfaat tanah-tanah yang notabene diterlantarkan oleh pemilik kelas yang kuat. Di satu sisi akan mengembalikan lapangan kerja ke sektor pertanian (*repeasantisation/reagrarianisasi*) (White 2011), dan di sisi lain mengendalikan para pemilik besar yang tidak bertanggung jawab terhadap hak atas tanah yang telah diberikan/dimiliki.

Proses pembalikan itu adalah seni bertani dan berkebudayaan (van der Ploeg 2019) yang mengorkestrasi serta mendinamisasi desa dan kampung perkotaan atas segenap potensinya, baik unsur manusia dan non-manusia: tenaga kerja muda-mudi, tanah, tanaman, mikroba. Hal ini akan menjadi arena baru penataan

ulang hubungan manusia dengan alam-lingkungan yang selama ini semata-mata diposisikan sebagai bahan baku pencipta kapital.

Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahwa orkestrasi itu adalah jalur yang tepat dibanding penciptaan pangan dalam skala dan oleh korporasi yang sayangnya justru menjadi pilihan pemerintah Indonesia saat ini. Pandemi bisa menjadi kesempatan baru untuk mengkonsolidasikan pembangunan *oleh dan di* desa berbasis sumber daya pertanahan dan tenaga kerja produktif mereka. Pemulihan kondisi sosial-ekonomi warga dengan pendekatan semacam itu memiliki dampak lebih berkelanjutan daripada pemberian bantuan sosial yang dalam kenyataannya sarat penyelewengan dan korupsi sebagaimana yang terjadi.

Secara lebih spesifik, ini adalah kesempatan emas bagi Tim Reformasi Agraria Nasional dan GTRA yang belum menunjukkan akselerasinya. Momentum bagi keduanya untuk membangun kerjasama *lintas-lembaga* (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, desa, organisasi tani dan masyarakat sipil); *lintas-generasi* (tua-muda/mudi di komunitas); dan *lintas kepentingan* (tanah-pangan-tenaga kerja). Dengan demikian akan terbangun “trust” atau kepercayaan publik.

Pada penghujung tahun 2020 Global Hunger Index melaporkan bahwa Indonesia meraih skor 19,1 (kategori moderat) (Lokadata, 26 November 2020). Mencengangkan. Bagaimana bisa? Apakah masyarakat mulai bangkit dan “berinvestasi” kembali ke pertanian, sementara pemerintah masih mencari cara pemulihan ekonomi melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dengan menggelontorkan dana 84 triliun?

Kita yakin bahwa setiap krisis melahirkan kesempatan perubahan besar dan mendasar ke arah keberpihakan yang nyata. Bersediakah kita?